



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KESEJAHTERAAN  
GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa besaran kesejahteraan untuk Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar perlu diatur dalam Petunjuk Teknis Penyaluran kesejahteraan yang diberikan kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 79);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyienggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Pengawas adalah Pengawas Sekolah yang ditunjuk dan/atau yang diberi Keputusan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.
11. Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar adalah bantuan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil baik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Indramayu.

1/17

12. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, Anak Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dan Anak Sekolah Menengah Pertama adalah anak yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
13. Guru Pendidikan Anak Usia Dini adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda dan/atau pengasuh pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
14. Tenaga Administrasi Sekolah adalah tenaga administrasi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menjamin kelancaran, keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
15. Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Kompetensi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Tata Cara Penyaluran;
  - c. Pengembalian dan Penghentian; dan
  - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Tata Cara Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PRINSIP PENYALURAN

Pasal 4

Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel; dan
- e. Manfaat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal 31 Januari 2023



Diundangkan di Indramayu  
Pada Tanggal 31 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2023  
TANGGAL : 31 JANUARI 2023  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI  
SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

A. PENDAHULUAN

Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar bertujuan untuk:

1. memberi penghargaan kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. mengangkat martabat, meningkatkan kompetensi dan memajukan profesi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil serta meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang bermutu;
3. membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil profesional.

Petunjuk Teknis penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dinas dalam memberikan Kesejahteraan kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Admistrasi Non Pegawai Negeri Sipil yang meliputi :

- a. Guru;
- b. Guru Honorer/Guru Tidak Tetap (GTT) yang mendapat tugas di Sekolah Negeri;
- c. Guru Honorer/Guru Tidak Tetap (GTT) yang diangkat oleh Kepala Sekolah;

- d. Tenaga Administrasi;
- e. Tenaga Administrasi sekolah yang mendapat tugas di sekolah negeri;
- f. Tenaga Administrasi yang diangkat oleh Kepala Sekolah.

B. TATA CARA PENYALURAN

1. Kriteria

Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang menerima kesejahteraan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Guru Non Pegawai Negeri Sipil :

- 1) telah mengajar sebagai Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan Konseling;
- 2) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dan/atau Guru Agama pada satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas.
- 3) Berijazah S.I/D.IV Kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Guru Kelas : PGSD
- b) Guru Mata Pelajaran : Pendidikan Agama, Seni Budaya, Ilmu Pendidikan Sosial, Matematika, Teknik Informasi dan Komunikasi/Prakarya, Mulok, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sejarah, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Keolahragaan;

- c) Guru Bimbingan Konseling : Pendidikan Bimbingan Konseling, Psikologi.

- 4) memiliki masa kerja mengajar minimal 2 (dua) tahun pada satuan pendidikan bersangkutan.
- 5) berusia maksimal 46 (empat puluh enam) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan lebih dari 5 (lima) tahun.
- 6) memiliki perjanjian kinerja dengan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan dan diketahui Kepala Dinas.

b. Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil Daerah :

- 1) telah bekerja sebagai Tenaga Administrasi Sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan pernyataan dari Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas.

- 2) berijazah minimal SMA/SMK/MA sederajat.
- 3) memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- 4) berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan lebih dari 5 (lima) tahun.
- 5) memiliki perjanjian kinerja dengan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan dan diketahui Kepala Dinas.

## 2. Alokasi

Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Besaran

Kesejahteraan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima kesejahteraan yang diberikan berdasarkan perhitungan *grade* sebagai berikut :

- 1) Besaran kesejahteraan untuk Guru Non Pegawai Sipil
  - a. *grade* 1 diberikan kesejahteraan sebesar Rp1.000.000,- dengan skor : 91-100
  - b. *grade* 2 diberikan kesejahteraan sebesar Rp800.000,- dengan skor : 81-90
  - c. *grade* 3 diberikan kesejahteraan sebesar Rp600.000,- dengan skor : 65-80
- 2) Besaran kesejahteraan untuk Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil
  - a. *grade* 1 diberikan kesejahteraan sebesar Rp800.000,- dengan skor : 91-100
  - b. *grade* 2 diberikan kesejahteraan sebesar Rp700.000,- dengan skor : 81-90
  - c. *grade* 3 diberikan kesejahteraan sebesar Rp600.000 dengan skor : 65-80

## 4. Tahapan Penyaluran

### a. Pemutakhiran Data

- 1) Kepala Sekolah mengajukan usulan data calon penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang sudah terdaftar di Aplikasi Dapodik sesuai format usulan.
- 2) Pengusulan dan/atau pembaruan data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret untuk pembayaran Kesejahteraan pada Triwulan I tahun berkenaan;
  - b) mulai Bulan April sampai dengan Bulan Juni untuk pembayaran Kesejahteraan pada Triwulan II tahun berkenaan;
  - c) mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan September untuk pembayaran Kesejahteraan pada Triwulan III tahun berkenaan;
  - d) mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember untuk pembayaran Kesejahteraan pada Triwulan IV tahun berkenaan;
- 3) Kebenaran data yang telah diusulkan dan/atau diperbarui menjadi tanggungjawab masing-masing penerima kesejahteraan.
  - 4) Kepala Sekolah membuat pakta integritas tentang kebenaran data Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang diajukan ke Dinas.
- b. Sinkronisasi Data
- Data usulan calon penerima dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disetujui oleh kepala sekolah pada saat usulan.
- c. Verifikasi dan Validasi Data
- Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data usulan calon penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar mulai bulan Januari tahun berkenaan sebagai persiapan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran berjalan.
- d. Penerbitan dan penyampaian Keputusan Bupati
- 1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tahun anggaran berjalan berdasarkan usulan Dinas kewenangannya setelah melalui proses verifikasi dan validasi.
  - 2) Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Alokasi Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada

jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar ditetapkan setiap tahun anggaran.

- e. Pembayaran  
Pelaksanaan pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaporan  
Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemantauan  
Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil dapat dipantau oleh para pemangku kepentingan pendidikan.

C. PENGEMBALIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

1. Pengembalian

- a. Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang terbukti menerima Kesejahteraan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini wajib mengembalikannya.
- b. Pengembalian Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dihitung secara kumulatif sejak terjadinya ketidaksesuaian bukti administrasi, data dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembalian kesejahteraan dan mutasi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Sipil dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Kepala UPTD tempat yang bersangkutan bertugas.

2. Penghentian

Pemerintah Daerah melalui dinas sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam hal :

- a. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
- b. mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya.
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
- e. mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
- f. tidak bertugas lagi sebagai Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.
- g. Mutasi dari satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dan lainnya, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

#### D. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
2. Laporan penyaluran berupa laporan realisasi pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tiap Triwulan.
3. Laporan realisasi pembayaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar disampaikan kepada Bupati melalui BKD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

  
BURATI INDRAMAYU,  
*Nina Agustina*  
NINA AGUSTINA